

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 137**

**2019**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 137 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK  
WARGA NEGARA INDONESIA  
DI KOTA BEKASI**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), Pasal 14 ayat (13), Pasal 21 ayat (4), Pasal 27, Pasal 28 ayat (4), Pasal 29 ayat (3), Pasal 35, Pasal 43, Pasal 59 ayat (2), Pasal 75 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 007 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

- Memperhatikan :1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 470/Kep.389-Disdukcapil/IX/2019 tentang Pelaksanaan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota Bekasi;
2. Berita Acara Rapat Nomor 470/3401/Disdukcapil. Yanduk Perihal Penyusunan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia, tanggal 3 Desember 2019.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA DI KOTA BEKASI

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Camat adalah Camat di Kota Bekasi.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
10. Lurah adalah Lurah di Kota Bekasi.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Rukun Warga di Kota Bekasi.
12. Administrasi Kependudukan adalah kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Kota Bekasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

14. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
15. Orang asing adalah orang bukan WNI.
16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
17. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
18. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
19. Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis *web* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.
20. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
21. Kartu Sehat Berbasis Kartu Keluarga dengan Nomor Induk Kependudukan Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat KS-NIK adalah bukti kepesertaan bagi peserta Jamkesda Kota Bekasi.
22. Penerimaan Peserta Didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, dan SMA.
23. Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disingkat SE adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
24. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
25. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan TTE.
26. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
27. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

28. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
29. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
31. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
32. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
33. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
34. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/Kelurahan.
35. Pejabat Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Operator SIAK, adalah PNS dan Non PNS yang diberikan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak untuk mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
36. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
37. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
38. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
39. Pengguna data pribadi penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

40. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
41. Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara adalah surat keterangan tertulis atau kartu yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas (KITAS) yang masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku KITAS.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penyusunan Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan acuan operasional bagi petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan kejelasan bagi masyarakat yang memohon pelayanan kependudukan di Kota Bekasi.
- (2) Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk :
  - a. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
  - b. memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum penduduk;
  - c. mengelola dan menyajikan data serta informasi kependudukan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara akurat lengkap dan mutakhir;
  - d. mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara terpadu;
  - e. memberikan perlindungan atas data pribadi penduduk;
  - f. menyediakan data penduduk sebagai rujukan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penyusunan Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan acuan operasional bagi petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan kejelasan bagi masyarakat yang memohon pelayanan kependudukan di Kota Bekasi.
- (2) Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk :
  - a. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
  - b. memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum penduduk;

- c. mengelola dan menyajikan data serta informasi kependudukan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara akurat lengkap dan mutakhir;
- d. mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara terpadu;
- e. memberikan perlindungan atas data pribadi penduduk;
- f. menyediakan data penduduk sebagai rujukan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

### **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :
  - a. dokumen kependudukan;
  - b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - c. perlindungan atas data pribadi;
  - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan;
  - e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
  - f. pemulihan nama baik akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi.
- (2) Setiap penduduk wajib melaporkan setiap peristiwa kependudukan yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk.
- (3) Bagi penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikarenakan faktor umur, sakit, cacat fisik dan atau mental, dapat dibantu oleh keluarganya atau orang lain yang diberi kuasa.
- (4) Bagi anggota perwakilan negara asing dan organisasi internasional beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan kependudukan dari Dinas.

### **BAB IV KEWENANGAN PENYELENGGARAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
  - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;



- b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
- d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

### **Pasal 5**

Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban meliputi :

- a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. menerbitkan dokumen kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- f. melakukan verifikasi dan validasi data serta informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk.

## **BAB V PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Kesatu Ruang Lingkup**

### **Pasal 6**

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas :
- a. pencatatan Biodata Penduduk;
  - b. penerbitan KK;
  - c. penerbitan KTP-el;
  - d. penerbitan KIA;
  - e. penerbitan Surat Keterangan Penduduk;
  - f. pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; dan
  - g. pelayanan pemanfaatan Data Kependudukan.

- (2) Data Kependudukan dapat digunakan untuk penyelenggaraan semua jenis pelayanan dasar yang meliputi :
- a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.

## **Bagian Kedua Pencatatan Biodata Penduduk**

### **Pasal 7**

- (1) Pencatatan biodata Penduduk dilakukan terhadap WNI yang berada di wilayah administrasi Kota Bekasi;
- (2) Pencatatan biodata Penduduk dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
- (3) Pencatatan biodata bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan :
  - a. surat pengantar dari Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) atau yang disebut dengan nama lain;
  - b. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, seperti buku nikah, kutipan akta kelahiran, kutipan akta perceraian, dan/atau kutipan akta pencatatan sipil terkait lainnya;
  - c. bukti pendidikan terakhir; dan
  - d. membuat surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM).
- (4) Dinas melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan :
  - a. dokumen perjalanan Republik Indonesia; dan
  - b. surat keterangan pindah dari perwakilan Republik Indonesia.

### **Pasal 8**

- Pencatatan biodata Penduduk WNI sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan dengan cara :
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir biodata dan menyerahkan persyaratan;
  - b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk;

- c. Operator merekam data penduduk melalui SIAK untuk mendapatkan NIK;
- d. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk; dan
- e. Dinas kependudukan menyerahkan biodata penduduk kepada pemohon.

### **Bagian Ketiga** **Penerbitan Kartu Keluarga**

#### **Pasal 9**

- (1) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI terdiri atas :
  - a. penerbitan KK baru;
  - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
  - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas melalui :
  - a. Kantor Kecamatan di seluruh wilayah Kota Bekasi untuk perubahan data dan pencetakan KK;
  - b. Mall dan Gerai Pelayanan Publik untuk penerbitan ulang Kartu Keluarga hilang dan rusak;
- (3) Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
  - a. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
  - b. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - c. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan;
  - d. Fotokopi KK lama untuk penduduk WNI yang bertempat tinggal seorang diri; dan
  - e. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
- (4) Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan :
  - a. KK lama; dan
  - b. Surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (5) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan :
  - a. Surat keterangan hilang dari Kepolisian; atau
  - b. KK yang rusak; dan
  - c. KTP-el

## **Pasal 10**

Proses penerbitan atau perubahan KK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pelayanan Pendaftaran Penduduk serta menyerahkan berkas persyaratan;
- b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan;
- c. operator melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
- d. kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk melakukan Verifikasi;
- e. kepala Dinas melakukan pengesahaan secara TTE;
- f. petugas pelayanan Dinas menyerahkan KK kepada pemohon.

## **Bagian Keempat Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik**

### **Pasal 11**

- (1) Penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI terdiri atas :
  - a. penerbitan KTP-el baru;
  - b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
  - c. penerbitan KTP-el karena perubahan data; dan
  - d. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak.
- (2) Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas melalui :
  - a. Kantor Kecamatan di seluruh wilayah Kota Bekasi dengan status pencetakan PRR/cetak pertama; dan
  - b. Mall dan Gerai Pelayanan Publik untuk pencetakan ulang KTP-el Rusak dan Hilang.
- (3) Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
  - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
  - b. KK.
- (4) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI dalam wilayah Kota Bekasi harus memenuhi persyaratan:
  - a. Surat keterangan pindah dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota daerah asal; dan
  - b. KK.
- (5) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :
  - a. Surat Keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
  - b. KK.

- (6) Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan :
  - a. KK;
  - b. KTP-el lama; dan
  - c. Surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (7) Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI harus memenuhi persyaratan :
  - a. Surat keterangan hilang dari kepolisian di Kabupaten/Kota ditempat hilangnya KTP-el;
  - b. KTP-el yang rusak;
  - c. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan administrasi kependudukan akibat korban bencana; dan
  - d. Fotocopy KK

## **Pasal 12**

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI dilaksanakan dengan cara :

- a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan pelayanan pendaftaran penduduk dengan menyerahkan persyaratan kepada petugas;
- b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- c. operator pendaftaran penduduk melakukan pengecekan biometrik melalui SIAK untuk memastikan ketunggalan data penduduk;
- d. operator pendaftaran penduduk melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris mata penduduk;
- e. operator Pendaftaran Penduduk melakukan pencetakan KTP-el;
- f. Dinas menerbitkan KTP-el; dan
- g. Dalam hal penggantian KTP-el yang rusak, penduduk menyerahkan KTP-el yang rusak pada saat menerima KTP-el yang baru

## **Bagian Kelima Penerbitan Kartu Identitas Anak Pasal 13**

- (1) Pemerintah menerbitkan KIA bagi Penduduk WNI yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
- (2) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas melalui Kantor Kecamatan di seluruh wilayah Kota Bekasi.
- (3) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Keenam**  
**Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan**  
**terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan**

**Pasal 14**

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan terhadap pendaftaran peristiwa kependudukan, terdiri atas:
  - a. pendaftaran perpindahan penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI yang melakukan pindah keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan penduduk.
- (3) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. pindah dalam satu Desa/Kelurahan;
  - b. pindah antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
  - c. pindah antar Kecamatan dalam Daerah; dan
  - d. pindah datang dan keluar Kota Bekasi.
- (4) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas melalui :
  - a. Kantor Kecamatan di seluruh wilayah Kota Bekasi untuk pindah dalam satu kelurahan, antar kelurahan dalam satu kecamatan dan antar kecamatan dalam Kota Bekasi;
  - b. Kantor Kecamatan di seluruh wilayah Kota Bekasi untuk pindah Keluar wilayah Kota Bekasi dalam wilayah Provinsi Jawa Barat; dan
  - c. Mall dan Gerai Pelayanan Publik untuk pindah keluar Provinsi Jawa Barat.
- (5) Penerbitan surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan membawa persyaratan berupa :
  - a. fotokopi KK dengan menunjukkan aslinya;
  - b. fotokopi dokumen yang menunjukkan kepemilikan bangunan (bila rumah/bangunan tersebut milik yang bersangkutan); dan
  - c. surat pernyataan tidak keberatan penggunaan alamat dalam dokumen kependudukan dari pemilik rumah bagi pemohon yang mencantumkan alamat yang bukan merupakan rumah pribadi yang bersangkutan.
- (6) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai :
  - a. dasar proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah; dan

- b. dasar penerbitan KK, KIA atau KTP-el dengan alamat baru.

### **Pasal 15**

Tata cara pendaftaran perpindahan penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;
- b. pemohon melengkapi persyaratan;
- c. petugas pelayanan, pejabat pengawas dan pejabat administrator yang menangani pendaftaran penduduk melakukan verifikasi dan validasi persyaratan pemohon secara berjenjang;
- d. operator Pendaftaran Penduduk melakukan perekaman dalam basis data kependudukan; dan
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Pindah WNI.

### **Bagian Ketujuh Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan**

### **Pasal 16**

- (1) Dinas melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
  - a. penduduk korban bencana alam;
  - b. penduduk korban bencana sosial;
  - c. orang terlantar;
  - d. komunitas terpencil; dan
  - e. penduduk yang menempati kawasan Hutan, Tanah Negara dan/atau tanah dalam Kasus Pertanahan.
- (2) Hasil pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

### **Pasal 17**

Tata cara pelaksanaan pendataan penduduk rentan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. petugas melakukan pengecekan biometrik untuk memastikan data yang bersangkutan dalam basis data kependudukan;

- b. bagi penduduk yang sudah tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi/diisikan dalam Formulir Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan;
- c. bagi penduduk yang belum tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi/diisikan formulir biodata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. bagi penduduk yang meninggal dunia dilakukan penerbitan akta kematian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PENERIMA MANFAAT LAYANAN DASAR BERBASIS DATA KEPENDUDUKAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan semua jenis pelayanan dasar dengan memanfaatkan basis data kependudukan berdasarkan NIK untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia untuk semua urusan pelayanan Dasar.
- (3) Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan Data Kependudukan yang telah terdaftar dalam Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kota Bekasi pada tahun berjalan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 19**

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama serta sederajat atau di bawahnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 13 Desember 2019

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 13 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 136 SERI E